

Perlindungan Hukum Pasca Perceraian: Analisis Strategi dan Implementasi di Indonesia

(Post-Divorce Legal Protection: An Analysis of Strategy and Implementation in Indonesia)

Tajuddin Noor^{1*}

Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia^{1*}

tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id^{1*}



Riwayat Artikel

Diterima pada 5 Mei 2025

Revisi 1 pada 15 Mei 2025

Revisi 2 pada 25 Mei 2025

Revisi 3 pada 09 Juni 2025

Disetujui pada 20 Juni 2025

Abstract

Purpose: This research aims to analyze post-divorce legal protection in Indonesia, focusing on its strategy and implementation, as well as to explore the challenges faced by divorced individuals in accessing their rights.

Methodology/approach: The research uses the normative juridical method to analyze relevant legal norms. The researcher also examines dispute resolution mechanisms both in litigation and non-litigation.

Results/findings: The results show that despite a clear legal framework, many individuals do not receive adequate legal protection. This is due to social stigma, lack of understanding of rights, and weak execution mechanisms.

Conclusion: Legal protection for individuals after divorce in Indonesia still faces various challenges. It is necessary to increase the capacity of judicial institutions and public understanding to guarantee the rights of individuals after divorce.

Limitations: The limitations of this research include limitations in the scope of the study which may not cover all social and cultural aspects that affect the implementation of legal protection and there may also be bias in the data used.

Contribution: The contribution of this research lies in a deeper understanding of the challenges faced after divorce and provides recommendations for improvements in the legal system and protection for individuals, especially children and ex-spouses.

Keywords: *Child Custody, Divorce, Indonesia, Legal Protection, Property Division.*

How to Cite: Raka, M, W, I, W. (2025). Meninjau Komitmen Indonesia Melarang Senjata Tertentu dalam Konflik menurut Hukum Humaniter Internasional. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 4(1), 61-71.

1. Pendahuluan

Saat ini, semakin banyak orang yang memilih untuk mengakhiri pernikahan mereka, dengan perceraian tidak terkecuali di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perkawinan dan perceraian di Indonesia. Anak-anak, keluarga, dan masyarakat luas bukanlah satu-satunya pihak yang terpengaruh oleh perceraian; pasangan yang bercerai bukanlah satu-satunya pihak. Undang-undang tersebut menekankan perlunya perlindungan hak-hak individu setelah perceraian. Dampak yang dirasakan oleh perceraian tersebut terutama sekali dialami oleh anak. Anak tidak bisa merasakan lagi kehidupan bersama orangtuanya, anak tidak mendapatkan lagi kasih sayang seperti yang dirasakan selama hubungan orangtua masih berjalan secara harmonis. Namun, meskipun ada kerangka hukum, implementasi perlindungan hukum pasca perceraian sering kali menghadapi berbagai tantangan. (Irvan Muhammad et al, 2020).

Badan Pusat Statistik (BPS) menyoroti data angka perceraian di Indonesia selama tiga tahun terakhir. Angka perceraian di Indonesia sempat meningkat di tahun 2022. Namun, angka kembali menurun pada tahun 2023 meski tidak signifikan. Berikut angka perceraian di Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (Ferlynda Putri Sofyandari, 2024). Hal ini menciptakan tantangan baru, terutama dalam hal perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, seperti mantan pasangan, anak-anak, dan pihak ketiga yang mungkin terpengaruh oleh perceraian tersebut (Statistik, 2021).

Tabel.1

Tahun	Perceraian Nasional (jumlah kasus)	Perubahan dari Tahun Sebelumnya
2021	447.743	-
2022	516.344	+15,4 % (peningkatan signifikan) (Ferlynda Putri Sofyandari, 2024)
2023	463.654	-10,2 % (penurunan dari 2022, tapi masih lebih tinggi dari 2021)
2024	394.608	-14,9 % (lanjut menurun dibanding 2023)

Angka perceraian membawa konsekuensi serius, dengan anak sebagai pihak yang paling rentan. Harus disadari perpisahan orang tua seringkali menempatkan anak dalam situasi sulit, terjebak di antara konflik dan ketidakpastian. Putusnya ikatan suami-istri tidak seharusnya memutuskan ikatan tanggung jawab mereka untuk memastikan tumbuh kembang anak tetap berjalan optimal dan terjamin. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang tegas menjadi sangat urgen. Bagi keluarga Muslim bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyediakan kerangka khusus melalui Pasal 105. Analisis mendalam terhadap implementasi pasal ini penting untuk memastikan hak anak atas pengasuhan dan nafkah benar-benar terjamin, sehingga dampak negatif perceraian dapat diminimalkan secara signifikan (Perceraian & Islam Kontemporer, n.d.).

Setelah perceraian, mantan pasangan sering kali mengalami kesulitan dalam mengatur hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan tanggung jawab keuangan (Kadek Puspayoga, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2023) Pasca perceraian, banyak orang tua yang tidak mendapatkan bantuan dan hak asuh anak yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan ketika diterapkan dalam praktik. Sebagai contoh, dalam perkara Nomor: 1670/Pdt.G/2022/PA.BL, Penggugat (ibu) mengajukan gugatan hak asuh (hadhanah) atas anak yang masih berusia di bawah dua tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak asuh anak yang belum mumayyiz, khususnya balita, seharusnya berada di tangan ibu, kecuali apabila terdapat alasan yang kuat yang menunjukkan bahwa ibu tidak layak menjadi pengasuh. Namun, dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa kondisi ibu tidak cukup mendukung untuk memperoleh hak asuh, baik ditinjau dari aspek pembuktian, stabilitas emosional, maupun lingkungan keluarga yang dinilai kurang kondusif bagi tumbuh kembang anak (Nuriani, Suryadi, & Sudiarni, 2023). Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim memutuskan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ayah (Tergugat), meskipun secara norma hukum Islam, ibu memiliki kedudukan yang lebih diutamakan sebagai pemegang hak hadhanah bagi anak yang masih kecil. Putusan ini mencerminkan bahwa pertimbangan terbaik bagi anak (the best interest of the child) menjadi prinsip utama dalam menentukan hak asuh, sekalipun bertentangan dengan ketentuan normatif yang ada (Tarigan, Idham, & Erniyanti, 2022).

Di samping itu, stigma sosial yang melekat pada individu yang bercerai sering kali memperburuk situasi mereka, sehingga memperlambat proses pemulihan dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Tanpa memperhatikan kondisi sosial ekonomi, masyarakat pada umumnya masih memiliki sikap yang kurang baik terhadap ibu-ibu yang menjadi orang tua tunggal. Masyarakat memiliki sejumlah stereotip negatif tentang ibu-ibu yang menjadi orang tua tunggal, termasuk gagasan bahwa seorang wanita adalah yang terbaik ketika ia telah menikah. Sayangnya, masyarakat tidak mengetahui apa yang menyebabkan seorang wanita menjadi janda, sehingga masyarakat hanya dapat menghakiminya (Karvistina, 2011.)

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis strategi dan implementasi perlindungan hukum pasca perceraian di Indonesia untuk memastikan bahwa individu yang bercerai mendapatkan hak-hak mereka

secara adil dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek perlindungan hukum pasca perceraian, termasuk landasan hukum, strategi yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Orang-orang yang bercerai di Indonesia membutuhkan perlindungan hukum yang lebih baik, dan kita hanya berharap bahwa dengan mempelajari lebih lanjut tentang kesulitan-kesulitan ini, kita dapat menemukan solusi yang dapat dilaksanakan (Aisyah, Azharuddin, Rizal, & Zulkifli, 2022).

Untuk melindungi hak-hak individu, khususnya hak-hak anak, perlindungan hukum diperlukan setelah perceraian. Perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta adalah bidang-bidang yang hukumnya menguraikan hak dan tanggung jawab para pihak yang terlibat. Undang-undang ini meliputi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Namun, implementasi dari undang-undang ini sering kali menemui berbagai kendala, baik dari segi sosial, budaya, maupun sistem hukum yang ada (Sari, 2020).

Di Indonesia, masih terdapat stigma sosial terhadap perceraian yang dapat mempengaruhi proses hukum dan perlindungan bagi mantan pasangan. Banyak individu yang merasa tertekan untuk tidak melanjutkan proses hukum demi menjaga reputasi sosial, yang pada akhirnya dapat merugikan mereka secara hukum dan emosional (Halim, 2019). Meskipun sudah menjadi suatu fenomena sosial yang lumrah, perceraian sering kali masih diiringi oleh berbagai stigma dan pandangan negatif, terutama terhadap status janda (Putri, 2023). Selain itu, kurangnya pemahaman tentang hak-hak hukum pasca perceraian juga menjadi masalah yang signifikan, di mana banyak individu tidak menyadari hak-hak mereka dalam konteks hukum yang ada (Pratiwi, 2022).

Oleh karena itu, analisis terhadap strategi dan implementasi perlindungan hukum pasca perceraian di Indonesia menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai strategi yang telah diterapkan, mengevaluasi efektivitasnya, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Dengan memahami tantangan dan solusi yang ada, diharapkan perlindungan hukum bagi individu pasca perceraian dapat ditingkatkan, sehingga hak-hak mereka dapat terjamin dengan lebih baik (Meidiantama & Charinda, 2024).

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Fenomena Angka Perceraian di Indonesia

Perceraian merupakan fenomena sosial yang mengalami peningkatan signifikan di Indonesia, membawa dampak luas tidak hanya bagi pasangan yang bercerai, tetapi juga anak-anak, keluarga, dan masyarakat luas. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren peningkatan angka perceraian dalam beberapa tahun terakhir, yang menimbulkan tantangan baru dalam hal perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, seperti mantan pasangan dan anak-anak. Perlindungan hukum pasca perceraian di Indonesia diatur oleh beberapa regulasi utama. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu setelah perceraian, khususnya hak-hak anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mengatur perkawinan dan perceraian di Indonesia. Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan menjelaskan bahwa perceraian adalah pemutusan hubungan suami istri yang diputuskan oleh pengadilan. UU ini menekankan perlindungan hak-hak individu pasca perceraian. Pasal 41 UU Perkawinan secara khusus mengatur tanggung jawab suami untuk menafkahi mantan istri dan anak-anaknya, termasuk pembayaran iddah dan mut'ah, serta memastikan nafkah anak-anak yang menjadi tanggung jawab orang tua.

KHI merupakan pedoman hukum keluarga yang seragam bagi umat Islam di Indonesia. Filosofi dasar KHI adalah mewujudkan kemaslahatan sesuai prinsip syariah, dengan tujuan menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta memberikan kepastian hukum dalam persoalan perkawinan, waris, dan wakaf. KHI juga bertujuan melindungi hak dan kewajiban setiap anggota keluarga, termasuk suami, istri, dan anak, serta menegakkan keadilan dan menghindari kemudharatan dalam dinamika rumah tangga. Dalam konteks perceraian, KHI secara mulia bertujuan melindungi pihak yang rentan, khususnya anak-anak, dengan menegaskan bahwa putusannya ikatan perkawinan tidak boleh memutuskan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Pasal-pasal dalam KHI secara khusus

mengatur hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, seperti hak asuh anak bagi ibu yang belum mumayyiz, serta kewajiban ayah untuk memberikan nafkah dan pendidikan. Selain itu, KHI juga mengatur pembagian harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan. Pasal 77 ayat (3) KHI menjamin bahwa orang tua akan memenuhi tanggung jawabnya dalam membesarkan anak, termasuk perkembangan fisik, spiritual, intelektual, dan pendidikan agama mereka.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menegaskan perlindungan anak sebagai prioritas utama. Pasal 45A UU Perlindungan Anak secara eksplisit menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan psikologis setelah perceraian orang tua. Kedua orang tua wajib memenuhi hak pendidikan yang layak bagi anak meskipun telah bercerai.

Secara keseluruhan, regulasi di Indonesia, baik dalam sistem hukum perdata nasional maupun hukum Islam, menunjukkan komitmen untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian. Adanya SEMA No. 1 tahun 2022 dan SEMA No. 5 tahun 2021 juga menunjukkan upaya perlindungan kepentingan terbaik anak terkait harta bersama dan tunjangan anak. Sengketa terkait hak asuh anak (hadhanah) dan pembagian harta bersama (gono-gini) sering muncul setelah perceraian. Mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan).

2.2 Alternatif Penyelesaian Sengketa

2.2.1 Mekanisme Litigasi (Melalui Pengadilan)

Ini adalah jalur utama penyelesaian sengketa perceraian di Indonesia. Prosesnya melibatkan pengajuan gugatan perceraian ke pengadilan yang berwenang. Pengadilan Agama berwenang untuk perkara perceraian bagi pasangan Muslim, sementara Pengadilan Negeri untuk pasangan non-Muslim. Tahapan penyelesaian sengketa di pengadilan meliputi mediasi (sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016), pengajuan gugatan dan jawaban, pembuktian dengan bukti-bukti seperti akta kelahiran anak dan surat nikah, hingga putusan pengadilan yang mencakup putusan perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta. Dalam menentukan hak asuh anak, pengadilan selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak, mempertimbangkan usia anak (ibu umumnya mengasuh anak yang belum mumayyiz), kemampuan finansial, moral, dan emosional orang tua, serta pendapat anak yang sudah dewasa. Pembagian harta gono-gini, yang merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan, diatur dalam Pasal 37 dan 96 UU Perkawinan dan KHI, dengan prinsip bahwa suami dan istri masing-masing memperoleh setengahnya, meskipun kesepakatan alternatif dapat dibuat.

2.2 Mekanisme Non-Litigasi (Di Luar Pengadilan)

Sebagai alternatif dari litigasi, penyelesaian sengketa perceraian juga dapat dilakukan melalui konsiliasi, arbitrase, dan negosiasi. Mekanisme ini dapat menjadi pilihan untuk penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan damai. Meskipun terdapat mekanisme yang jelas, penyelesaian sengketa perceraian sering menghadapi berbagai tantangan, seperti proses yang panjang dan mahal, kesulitan dalam pelaksanaan putusan pengadilan, dan putusan yang terkadang dianggap tidak adil. Banyak orang tua belum sepenuhnya memahami bahwa kewajiban mereka terhadap anak tidak berakhir setelah perceraian. Faktor ekonomi ayah yang tidak stabil serta budaya yang enggan membawa masalah keluarga ke ranah hukum juga menjadi penghambat serius. Keterbatasan ekonomi juga menjadi penghalang bagi banyak individu untuk mendapatkan bantuan hukum, menyulitkan mereka memperjuangkan hak-hak di pengadilan.

Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas lembaga peradilan dan pemahaman masyarakat untuk menjamin hak-hak individu setelah perceraian. Peningkatan kesadaran hukum, dukungan ekonomi, dan penguatan sistem hukum diperlukan untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi individu pasca perceraian. Hakim Pengadilan Agama memegang peran sentral dalam menentukan hak anak, wajib mendasarkan pertimbangan pada kepentingan terbaik anak, dan memiliki kewenangan untuk menggali fakta serta memerintahkan upaya paksa untuk menjamin hak-hak finansial anak terpenuhi.

3. Metodologi Penelitian

Pada penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini dipilih untuk menganalisis dan mengkaji norma-norma hukum yang relevan serta mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, terkait perlindungan hukum pasca perceraian di Indonesia. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan terkait, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang tentang Perkawinan, dan peraturan lain yang relevan. Data dari sumber ini dikumpulkan melalui pengumpulan dokumen tertulis yang tersedia di berbagai perpustakaan dan database elektronik (Wijaya, 2024). Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang mendasari hak asuh anak dalam perspektif hukum Islam (Amiruddin, A., & Asikin, 2020).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Fenomena Perceraian dan Implikasinya

Salah satu fenomena sosial yang semakin meningkat di Indonesia adalah perceraian. Perceraian tidak hanya merupakan pemutusan hubungan pernikahan, tetapi juga memiliki banyak konsekuensi hukum yang berkaitan dengan hak-hak anak, mantan pasangan, dan harta bersama. Oleh karena itu, negara membuat peraturan yang melindungi pihak-pihak yang terdampak perceraian. Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perceraian adalah pemutusan hubungan suami istri yang diputuskan oleh pengadilan melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Pengajuan gugatan cerai atau talak harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*Siplawfirm.Id/Cara-Pengajuan-Gugat-Cerai, Diakses Pada Tanggal, 27 Juni 2025.*)

Perceraian adalah peristiwa yang tidak hanya mengubah status hukum pasangan, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Di Indonesia, regulasi yang mengatur perlindungan hukum pasca perceraian mencakup beberapa undang-undang penting, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Yani dan Mulyadi (2021) hak-hak perempuan dan anak wajib dilindungi setelah perceraian, termasuk hak nafkah, pendidikan anak, dan hak atas tempat tinggal yang layak.

Perlindungan hukum pasca perceraian di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi, namun masih perlu perbaikan dalam aspek implementasi dan kesadaran masyarakat. Peningkatan kapasitas lembaga peradilan dan advokasi hak-hak perempuan dan anak menjadi langkah penting untuk menjamin keadilan substantif pasca perceraian. Hak anak menjadi perhatian utama dalam berbagai regulasi pasca perceraian. Dapat ditegaskan bahwa anak harus tetap memperoleh hak pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan psikologis setelah perceraian orang tua, sesuai amanat Pasal 45A UU Perlindungan Anak (Susantyo & Maghfuroh, 2025).

Indonesia telah mengesahkan banyak undang-undang yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak-anak selama perceraian. Undang-undang ini termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hak atas iddah, mut'ah, madhiyah, atau ganti rugi uang, dan kewajiban pasangan untuk memberikan hak asuh anak (hadhanah) semuanya merupakan bagian dari perlindungan hukum perempuan. Kebutuhan untuk membayar biaya-biaya ini diuraikan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada bab 1 Undang-Undang Perkawinan 1974 (Sholeh et al., 2019). Perkawinan dan perceraian di Indonesia terutama diatur dalam undang-undang ini. Tanggung jawab suami untuk menafkahi mantan istri dan anak-anaknya masih berlaku, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 41, yang menekankan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika ada alasan yang kuat.

Hal-hal yang melekat menjadi kewajiban suami yang merupakan hak istri meliputi: pemberian mut'ah yang layak, pelunasan nafkah terhutang oleh suami, pemberian nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, pelunasan mahar terhutang, pemberian biaya hadlonah bagi anak-anak yang belum dewasa, yang semuanya itu menurut ketentuan yang berlaku dan berdasarkan kepatutan (Ansar, M., Jainuddin, 2024). Selain menafkahi anak-anak yang menjadi tanggung jawab orang tuanya, mantan suami harus

membayar iddah dan mut'ah kepada mantan istrinya. Ini akan memastikan bahwa mantan istri dan anak-anaknya tetap mendapatkan uang.

4.2 Regulasi Perlindungan Hukum Pasca Perceraian

4.2.1 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) lahir dari kebutuhan akan adanya pedoman hukum keluarga yang seragam bagi umat Islam di Indonesia. tahu, filosofi dasarnya adalah mewujudkan kemaslahatan (masalah) sesuai prinsip syariah. Tujuan utamanya adalah menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan persoalan perkawinan, waris, dan juga perwakafan.

Dalam konteks keluarga, tujuan KHI adalah untuk melindungi hak serta kewajiban setiap anggota, mulai dari suami, istri, hingga anak. Bisa dilihat sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan dan menghindari kemudharatan dalam dinamika rumah tangga. KHI dirancang untuk memastikan bahwa setiap perselisihan, termasuk perceraian, dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan berpegang pada nilai-nilai keislaman. Lebih jauh lagi, KHI memiliki tujuan mulia untuk melindungi pihak yang rentan, khususnya anak-anak pasca perceraian. Filosofinya menegaskan bahwa putusannya ikatan perkawinan orang tua tidak boleh memutuskan tanggung jawab mereka. KHI menjadi benteng hukum yang memastikan hak anak atas pengasuhan, nafkah, dan pendidikan tetap terpenuhi secara berkelanjutan setelah orang tua berpisah.

KHI memberikan pedoman bagi umat Muslim terkait perkawinan dan perceraian. Dalam KHI, terdapat pasal-pasal yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. KHI menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz (belum mampu memilih) berhak diasuh oleh ibunya, sementara ayah berkewajiban memberikan nafkah dan pendidikan. KHI mengatur pembagian harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan, sehingga perempuan juga dapat memperoleh hak atas harta tersebut. Perceraian sebagai akibat dari ketidakcocokan pasangan suami/istri tersebut dapat mengakibatkan timbulnya beberapa akibat hukum yang lain, di antaranya adalah mengenai hak asuh anak (hadhanah). Dalam fiqh Islam hak asuh anak adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun Perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz (Fiqri, 2023).

4.2.2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang ini menegaskan perlindungan terhadap anak sebagai prioritas utama. Pasal 45A menyebutkan bahwa anak berhak mendapatkan pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan psikologis setelah perceraian orang tua. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua, meskipun mereka telah bercerai.

Perlindungan psikologis penting untuk membantu anak menghadapi dampak emosional dari perceraian orang tua. Regulasi yang ada di Indonesia, baik dalam sistem hukum perdata nasional maupun hukum Islam, menunjukkan komitmen untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian. Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam Pasal 77 ayat (3), umumnya menjamin bahwa orang tua akan memenuhi tanggung jawabnya dalam membesarkan anak. Disebutkan bahwa suami dan istri bertanggung jawab untuk menyediakan perkembangan fisik, spiritual, dan intelektual anak-anak mereka serta pendidikan agama mereka (Pertiwi & Sa'adah, 2022). Sistem hukum telah berupaya untuk menjamin bahwa proses perceraian tidak merampas hak-hak anak dan malah sebaliknya yaitu memberikan perlindungan yang memadai untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar anak tetap terpenuhi, baik secara emosional maupun finansial. Sebagaimana dibuktikan dengan berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam perceraian talak, istri memiliki hak atas nafkah selama masa iddah dan mut'ah yang disebutkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2018 memberikan pedoman bahwa dalam kasus gugatan perceraian, istri tetap dapat menerima nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, selama tidak terbukti melakukan nusyuz (Rizka & Harahap, 2025). Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Maqasid Syariah yang menjunjung keadilan dan perlindungan terhadap perempuan sebagai

pihak rentan setelah perceraian.

Meskipun kerangka regulasi cukup komprehensif, implementasi di lapangan masih sering mengalami kendala seperti keterlambatan nafkah, penelantaran anak, dan ketidaktahuan masyarakat akan hak-haknya. Perlu ada penguatan peran negara dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan putusan pasca perceraian. Pada pasal 41 dijelaskan bahwa, orangtua tetap berkewajiban memelihara anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan dapat memberikan Keputusan (Undang-undang Perkawinan, 2019)

Kepentingan terbaik anak-anak dilindungi oleh SEMA No. 1 tahun 2022 dalam kasus yang melibatkan harta bersama. Dalam keadaan seperti itu, jika objek tersebut merupakan satu-satunya tempat tinggal tempat anak tersebut tinggal, gugatan hukum dapat dibolehkan. Namun, pembagian tidak dapat dilakukan sampai anak tersebut menikah atau mencapai usia 21 tahun.

Konsep kepentingan terbaik anak, yang berkaitan dengan beban tunjangan anak, dipenuhi oleh SEMA No. 5 tahun 2021. Untuk memastikan tunjangan anak dibayarkan, perempuan dapat mengajukan permohonan agar aset suaminya disita. Konvensi, kontra-konvensi, dan litigasi yang berbeda semuanya mencakup posita dan petitum yang menentukan tujuan jaminan secara terperinci.

4.3 Mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan dalam kasus

4.3.1 Perceraian, terutama terkait hak asuh anak dan pembagian harta

Sengketa sering muncul setelah perceraian, terutama tentang hak asuh anak (hadhanah) dan pembagian harta bersama (gono-gini). Untuk menjamin keadilan dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat, terutama anak-anak, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif sangat penting. Peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur bagaimana sengketa perceraian diselesaikan, baik secara litigasi (di pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan).

4.3.2 Mekanisme Litigasi (Melalui Pengadilan)

Mekanisme litigasi merupakan jalur utama penyelesaian sengketa perceraian di Indonesia. Proses ini melibatkan pengajuan gugatan perceraian ke pengadilan yang berwenang, diikuti dengan serangkaian tahapan persidangan hingga putusan pengadilan.

Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara perceraian yang melibatkan pasangan beragama Islam, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), Pengadilan Negeri berwenang untuk menyelesaikan perkara perceraian yang melibatkan pasangan non-Muslim.

Tahapan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan:

1. Mediasi: Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menetapkan bahwa pengadilan harus mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebelum memasuki pokok perkara (Perma No.1,2016) Membantu para pihak mencapai kesepakatan damai adalah tugas mediator. Gugatan dan Jawaban: Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang berisi alasan perceraian, tuntutan hak asuh anak, dan pembagian harta. Tergugat kemudian memberikan jawaban atas gugatan tersebut.
2. Pembuktian: Para pihak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalil mereka, seperti akta kelahiran anak, surat nikah, bukti kepemilikan harta, dan saksi-saksi.
3. Putusan Pengadilan: Setelah mempertimbangkan bukti-bukti dan argumentasi para pihak, pengadilan mengeluarkan putusan yang berisi:
 - a. Putusan Perceraian: Menyatakan perkawinan putus karena perceraian.
 - b. Hak Asuh Anak: Menentukan siapa yang berhak mengasuh anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (Mandey et al., 2021)

4.3.3 Mekanisme Non-Litigasi (Di Luar Pengadilan)

Meskipun mekanisme litigasi adalah jalur utama, penyelesaian sengketa perceraian juga dapat dilakukan melalui mekanisme non-litigasi, seperti:

1. Konsiliasi: Proses perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan dengan bantuan konsiliator.
2. Arbitrase: Penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang netral (arbiter) yang memberikan putusan yang mengikat para pihak.
3. Negosiasi: Proses perundingan langsung antara suami dan istri untuk mencapai kesepakatan bersama.
4. Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Dalam menentukan hak asuh anak, pengadilan selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak. Faktor-faktor yang dipertimbangkan seperti Usia Anak-Anak yang masih kecil (belum mumayyiz) umumnya diasuh oleh ibunya, kecuali jika terbukti ibu tidak layak mengasuh anak (Prodjodikoro, 2015). Pengadilan mempertimbangkan kemampuan finansial, moral, dan emosional orang tua dalam mengasuh anak (Soemiyati, 2010). Anak yang sudah cukup dewasa dapat memberikan pendapat mengenai siapa yang ingin mengasuhnya. KHI mengatur hak asuh anak pasca perceraian dengan standar 12 tahun. Sebab pada usia tersebut, anak dianggap telah mencapai masa pubertas. Berdasarkan standar 12 tahun, anak di bawah usia 12 tahun berada di bawah pengasuhan ibunya. Sejak usia 12 tahun, seorang anak dapat memutuskan sendiri apakah akan memilih ibu atau ayahnya sebagai hak asuhnya (Suryantoro, 2024). Menurut Penulis sebelum sebelum perkara perceraian masuk ke pengadilan, beberapa solusi terbaik yang dapat diupayakan dengan tetap memprioritaskan kepentingan anak antara lain:

1. Mediasi Keluarga atau Konseling Perkawinan
Melibatkan pihak ketiga seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, atau lembaga mediasi keluarga.. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik terbuka, mencari jalan damai, dan menyepakati pengasuhan anak secara bertanggung jawab.
2. Perjanjian Tertulis tentang Pengasuhan Anak (Parenting Plan)
Suami istri dapat membuat kesepakatan tertulis (di bawah akta notaris atau saksi keluarga) tentang siapa yang mengasuh, frekuensi pertemuan anak, dan pembiayaan. Ini memperkuat kepastian hukum meskipun tidak digariskan oleh putusan hakim
3. Pendekatan Restoratif dan Partisipatif
Melibatkan anak (jika sudah mumayyiz) dalam proses penentuan ke mana ia ingin diasuh. Memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhannya.

4.3.4 Pembagian Harta Gono-Gini

Harta gono-gini adalah Harta yang diperoleh melalui perkawinan. Pasal 37 dan 96 UU Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengatur pembagian harta bersama. Dalam perkawinan adat, suami dan istri masing-masing akan memperoleh setengah dari harta bersama. Meskipun demikian, pembagian alternatif dapat disepakati oleh para pihak. Meskipun terdapat mekanisme yang jelas, penyelesaian sengketa perceraian seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti:

1. Proses yang Panjang dan Mahal, proses litigasi dapat memakan waktu dan biaya yang besar.
2. Pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak asuh anak dan pembagian harta seringkali sulit dilakukan.
3. Dalam beberapa kasus, putusan pengadilan tidak adil bagi salah satu pihak.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam perceraian, khususnya terkait hak asuh anak dan pembagian harta, diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mekanisme litigasi melalui pengadilan merupakan jalur utama, namun mekanisme non-litigasi juga dapat digunakan. Dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak, kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama. Meskipun terdapat mekanisme yang jelas, penyelesaian sengketa perceraian seringkali menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Tantangan yang dihadapi oleh individu yang bercerai dalam mengakses perlindungan hukum di Indonesia. Tantangan utama dalam implementasi Pasal 105 KHI adalah lemahnya mekanisme pengawasan dan eksekusi putusan nafkah. Meskipun pengadilan telah menetapkan kewajiban ayah,

sering kali tidak ada jaminan bahwa pembayaran akan dilakukan secara rutin dan tepat waktu. Ketiadaan sanksi yang tegas membuat banyak ayah merasa bisa mengabaikan kewajiban finansialnya tanpa konsekuensi berarti. Terkait hak hadhanah, tantangan muncul saat anak mumayyiz diberi hak memilih. Bisa dibayangkan kondisi ini sering kali menjadi arena perebutan pengaruh antara ayah dan ibu, yang dapat membebani psikologis anak. Selain itu, membuktikan ketidaklayakan seorang ibu atau ayah dalam mengasuh anak juga merupakan proses yang sulit dan sering kali subjektif di hadapan majelis hakim.

Harus disadari adanya tantangan dari sisi kesadaran hukum para pihak. Banyak orang tua yang belum sepenuhnya memahami bahwa kewajiban mereka terhadap anak tidak berakhir setelah perceraian. Faktor ekonomi ayah yang tidak stabil serta budaya yang terkadang enggan membawa masalah keluarga ke ranah hukum juga menjadi penghambat serius dalam pelaksanaan pasal ini secara efektif. Salah satu kendala terbesar yang akan dihadapi adalah lemahnya mekanisme eksekusi putusan nafkah. Meskipun pengadilan telah menetapkan jumlahnya, banyak ayah yang tidak mematuhi secara sukarela. Ibu sebagai pemegang hak asuh harus menempuh proses sita eksekusi yang panjang dan melelahkan, yang sering kali tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan, membuat putusan hakim seolah tak bergigi.

Kendala lainnya datang dari pihak ayah yang sering kali berusaha menghindar dari kewajibannya, tidak jarang ditemukan kasus di mana ayah menyembunyikan aset atau penghasilan sebenarnya untuk menekan jumlah nafkah. Selain itu, kondisi ekonomi yang tidak stabil atau kehilangan pekerjaan juga menjadi alasan umum yang mempersulit pemenuhan kewajiban, sehingga putusan pengadilan menjadi sulit untuk dieksekusi secara konsisten.

Salah satu permasalahan krusial dalam pelaksanaan hadhanah adalah ketika anak yang sudah mumayyiz harus memilih, perlu disadari bahwa kondisi ini sering kali menempatkan anak dalam dilema psikologis yang mendalam. Mereka dipaksa berada di tengah konflik, di mana ayah dan ibu saling berlomba memperebutkan simpati, sehingga kepentingan terbaik anak justru terabaikan di tengah perseteruan, juga akan ditemukan kesulitan dalam membuktikan ketidaklayakan seorang wali asuh. Di pengadilan, standar "kelakuan sangat buruk" yang digunakan sebagai syarat pencabutan hak hadhanah seringkali bersifat subjektif dan sulit dibuktikan secara konkret. Hal ini memungkinkan tuduhan yang tidak masuk akal untuk muncul, yang justru dapat memperburuk konflik dan mengganggu perkembangan mental anak. Setelah keputusan ditetapkan, masalah tambahan muncul ketika pemegang hak hadhanah menahan diri untuk bertemu anak dan tidak ada sistem yang kuat untuk memastikan bahwa orang tua yang tidak memiliki wali dapat bertemu anaknya secara teratur. Akibatnya, egoisme anak dapat menyebabkan hubungannya dengan salah satu orang tuanya merenggang atau bahkan terputus.

Hakim Pengadilan Agama memegang peran sentral dan aktif dalam menentukan hak anak. Penting bagi Anda untuk memahami bahwa hakim berfungsi sebagai pembela hukum dan penyelidik prinsip-prinsip keadilan. Dalam setiap putusan terkait hak asuh dan nafkah, hakim wajib mendasarkan seluruh pertimbangannya pada prinsip utama, yaitu kepentingan terbaik bagi sang anak. Peran hakim tidak terbatas pada apa yang disampaikan dalam persidangan. Mereka memiliki kewenangan untuk secara proaktif menggali fakta-fakta, termasuk mendengarkan keterangan langsung dari anak yang sudah mumayyiz. Hakim akan menggunakan diskresinya untuk menilai kemampuan ekonomi ayah dan kondisi psikologis kedua orang tua guna memastikan putusan yang dihasilkan benar-benar adil dan melindungi kepentingan anak.

Setelah putusan dijatuhkan, peran hakim berlanjut sebagai pengawas pelaksanaan. Apabila terjadi kelalaian dalam pemenuhan nafkah, sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi (Ihwanudin, 2016). Hakim Pengadilan Agama kemudian berwenang memerintahkan upaya paksa, seperti penyitaan aset, untuk menjamin bahwa hak-hak finansial anak yang telah ditetapkan dalam putusan dapat benar-benar terpenuhi sesuai hukum.

5. Kesimpulan

Sebagai wujud nyata dari solidaritas global dalam menghadapi tantangan kemanusiaan lintas negara. Regulasi yang mengatur perlindungan hukum pasca perceraian di Indonesia mencakup beberapa undang-undang utama, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketiga regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian, termasuk hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama. Meskipun ada landasan hukum yang kuat, pelaksanaan perlindungan hukum seringkali menghadapi berbagai masalah, seperti pemahaman masyarakat yang buruk, stigma sosial terhadap perceraian, dan mekanisme eksekusi yang tidak efektif. Oleh karena itu, untuk memastikan perlindungan hukum diterapkan secara efektif, diperlukan peningkatan kapasitas lembaga peradilan dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Di Indonesia, ada dua jalur utama penyelesaian sengketa dalam kasus perceraian, khususnya yang berkaitan dengan hak asuh anak dan pembagian harta: mekanisme litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi dilakukan di pengadilan, baik di Pengadilan Agama untuk pasangan Muslim maupun di Pengadilan Negeri untuk pasangan non-Muslim, dengan tahapan seperti mediasi, gugatan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Dalam menentukan hak asuh anak, prinsip kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama, sedangkan pembagian harta gono-gini dilakukan secara adil sesuai ketentuan hukum. Selain itu, mekanisme non-litigasi seperti konsiliasi, arbitrase, dan negosiasi juga dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan damai.

Di Indonesia, orang yang bercerai menghadapi beberapa kesulitan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pertama, banyak orang tidak tahu hak-hak mereka setelah perceraian karena kurangnya kesadaran hukum. Kedua, stigma perceraian sering membuat orang enggan melanjutkan proses hukum, yang menghambat pemenuhan hak-hak mereka. Ketiga, keterbatasan ekonomi menjadi penghalang bagi banyak individu untuk mendapatkan bantuan hukum, sehingga membuat mereka sulit untuk memperjuangkan hak-hak mereka di pengadilan. Selain itu, mekanisme eksekusi putusan yang lemah sering kali mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan, terutama dalam hal nafkah dan hak asuh anak. Semua tantangan ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan pemahaman hukum, dukungan ekonomi, dan penguatan sistem hukum untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi individu pasca perceraian.

Referensi

- Aisyah, A., Azharuddin, A., Rizal, S., & Zulkifli, S. (2022). Studi Perbandingan Alat Bukti Saksi dalam KUHAP dan KUHAP Islam. doi:<https://doi.org/10.35912/kihan.v1i1.1338>
- Amiruddin, A., & Asikin, H. Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Press (Revisi)
- Ansar, M., Jainuddin, & H. (2024). ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PEMBAYARAN MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH SEBELUM IKRAR TALAK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bima Kelas 1A). *Nalar, Jurnal Of Law and Sharia*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.61461/nlr.v2i1.56>
- Ferlynda Putri Sofyandari, H. S. (2024). *Selama 3 Tahun Angka Perceraian Naik, Pernikahan Justru Turun di Indonesia*. Jawapost.Com. <https://www.jawapos.com/nasional/014420645/selama-3-tahun-angka-perceraian-naik-pernikahan-justru-turun-di-indonesia?>
- Fiqri, M. (2023). Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak Yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi'i. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(1), 138–145. <https://doi.org/10.58192/populer.v2i1.555>
- Halim, A. (n.d.). *Stigma Sosial dan Dampaknya terhadap Proses Perceraian di Indonesia*. Jurnal Sosial dan Budaya.
- Ihwanudin, N. (2016). PEMENUHAN KEWAJIBAN PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 10(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146>
- Irvan Muhammad et all. (2020). JURIDICAL ANALYSIS OF CHILDREN PROTECTION POST DIVORCE PARENT. *JURIDICAL ANALYSIS OF CHILDREN PROTECTION POST DIVORCE PARENT*, 8(7). [10.47006/ijierm.v6i3.399](https://doi.org/10.47006/ijierm.v6i3.399)

- Kadek Puspayoga, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, L. P. S. (2023). Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.5.3.2023.329-334>
- Karvistina, L. (n.d.). *Persepsi Masyarakat Terhadap Status Janda (studi kasus di Kampung Iromejan. Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman.*
- Mandey, T. B. A., Umboh, K. Y., & Ringkuangan, D. R. (2021). Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Privatum, Vol.IX(9)*, 63–72.
- Meidiantama, R., & Charinda, D. E. (2024). Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembaharuan KUHP Nasional. doi:<https://doi.org/10.35912/kihan.v3i1.4573>
- Nuriani, L., Suryadi, S., & Sudiarni, S. (2023). Analisis Hukum Hilangnya Hak Kepemilikan Tanah Masyarakat Pesisir Bintan Akibat Peraturan Agraria. doi:<https://doi.org/10.35912/kihan.v2i2.2415>
- Perma No.1 2016, Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Perceraian, H. P., & Islam Kontemporer, K. P.-U. P. (n.d.). *No Title*. <https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/418-hadhanah-pasca-perceraian-kajian-perundang-undangan-perkawinan-islam-kontemporer>
- Perkawinan, undang-undang n0. 1. tahun 2019 tentang. (n.d.). *No Title. Pasal 41,*
- Pertiwi, N. L., & Sa'adah, C. N. (2022). Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 55. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i1.4997>
- Pratiwi, D. (n.d.). Kesadaran Hukum Masyarakat Pasca Perceraian: Studi Kasus di Jakarta. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*.
- Prodjodikoro, W. (n.d.). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Mandar Maju.
- Putri, Y. C. (2023). *Perceraian dan Stigma Negatif tentang Status Janda*. Bincang Perempuan .Com. https://bincangperempuan.com/perceraian-dan-stigma-negatif-tentang-status-janda/?utm_source=chatgpt.com
- Rizka, J., & Harahap, M. Y. (2025). *Legal Jurisprudence On The Determination Of Mandatory Maintenance And Madiyah Maintenance For Wives After Divorce (Ecision Study Number 388 / Rev . G / 2024 / PA . Prob). 15(03)*, 630–637. <https://doi.org/10.58471/justi.v15i03>
- Sari, R. (n.d.). *Perlindungan Hukum bagi Anak Pasca Perceraian: Tinjauan Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan.
- Sholeh, A., Rachmat Gumelar, D., & Tsamrotul Fuadah, A. (n.d.). Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 1(2), 80–99. <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.19>
- siplawfirm.id/cara-pengajuan-gugat-cerai,diakses_pada_tanggal_7_juli_2025
- Soemiyati, S. (n.d.). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*.
- Statistik, B. P. (2025). Statistik Perceraian di Indonesia.
- Suryantoro, D. D. (2024). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis Yuridis Dan Konseptual. *Legal Studies Journal*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.33650/laj.v4i1.9444>
- Susantyo, H. P., & Maghfuroh, W. (2025). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua*. 2, 44–53.
- Tarigan, R., Idham, I., & Erniyanti, E. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang jadi Korban Prostitusi demi Mewujudkan Nilai Keadilan. doi:<https://doi.org/10.35912/kihan.v1i1.1907>
- Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang. Perkawinan ,Pasal 41,.
- Wijaya, Z. A. (2024). Relevansi Hukum Keluarga Islam dalam Tantangan Perkawinan Beda Agama di Era Modern. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan (KIHAN)*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/kihan.v3i2.4869>
- Yani Ahmad, Sumarni Alam, and E. M. (2021). Sumarni Alam, dan Edi Mulyadi "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. *Jurnal Pemandhu*, 2(3), 299–313. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jp.v2i3.2173>